

**ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI  
LAMPUNG**

**(STUDI KASUS: PETERNAK KAMBING DAN BEBEK)**

**Tesis**

**Oleh**

**FUAD BUNTORO**

**NPM 1821021002**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2022**

**ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI  
LAMPUNG**

**(STUDI KASUS: PETERNAK KAMBING DAN BEBEK)**

Oleh

**FUAD BUNTORO**

Tesis

**Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Magister Ilmu Ekonomi**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS: PETERNAK KAMBING DAN BEBEK)**

**Oleh**

**FUAD BUNTORO**

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik dengan cara memberikan bantuan modal seperti hewan ternak kambing dan bebek. Diharapkan dengan adanya bantuan zakat produktif, mustahik dapat mandiri dan tidak bergantung lagi pada bantuan zakat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala.

Penelitian Ini bertujuan untuk melihat dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik Baznas Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*deep interview*) dan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan bantuan zakat produktif, seperti: kurang siapnya mental dan manajemen usaha mustahik dan kurang matangnya perencanaan program yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung. Hasil lainnya adalah zakat produktif berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik dari segi ekonomi dan dari segi spiritual atau ibadah.

Kata kunci: Zakat, Zakat Produktif, Kesejahteraan

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPACT OF PRODUCTIVE ZAKAT ON THE WELFARE OF MUSTAHIK IN BAZNAS, LAMPUNG PROVINCE (CASE STUDY: GOAT AND DUCK FARMERS)**

**BY**

**FUAD BUNTORO**

Productive zakat is zakat given to mustahik by providing capital assistance such as goats and ducks. It is hoped that with the assistance of productive zakat, mustahik can be independent and no longer depend on zakat assistance. However, in its implementation there are various obstacles.

This study aims to see the impact of productive zakat on the welfare of mustahik Baznas Lampung Province. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection through in-depth interviews (deep interviews) and secondary data from various sources. The results of this study indicate that there are various obstacles in the implementation of productive zakat assistance, such as: the lack of mental readiness and mutahik business management and the lack of maturity of program planning carried out by Baznas Parovinsi Lampung. Another result is that productive zakat has a positive impact on the welfare of mustahik from an economic point of view and from a spiritual or worship perspective.

Keywords: Zakat, Productive Zakat, Welfare

Judul Tesis : **ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG  
(Studi Kasus: Peternak Kambing dan Bebek)**


Nama Mahasiswa : **Fuad Buntoro**


No. Pokok Mahasiswa : 1821021002

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



  
**Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**  
NIP 19670710 199003 2 001

  
**Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**  
NIP 19770212 200604 1 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

  
**Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**  
NIP 19670710 199003 2 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji :


Ketua : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**




Sekretaris : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**



Anggota : **Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.**



Anggota : **Dr. Arivina Ratih Y. Taher, S.E., M.M.**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian : **07 Juni 2022**

### **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini sudah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 07 Juni 2022



Fuad Buntoro

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Branti, pada tanggal 29 November 1995, anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan H. Zikri Adlah, S.H dan Ibu Ratini.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Muttaqin Perkemas, Branti Diselesaikan tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Candimas, Natar pada tahun 2006. Madrasah Tsanawiyah diselesaikan di Pondok Pesantren Al-Fatah, Lampung Selatan pada tahun 2010. Madrasah Aliyah diselesaikan di Pondok Pesantren Al-Fatah, Lampung Selatan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Mulawarman (UNMUL) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur mandiri. Pada 12 Oktober 2019, penulis mengikuti Program Field Study ke Korea Selatan yang diadakan oleh Magister Ilmu Ekonomi selama 12 hari. Universitas yang dikunjungi adalah Hankuk University of Foreign Studies (HUFS).



## **MOTO**

“Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan”

“Janji Allah itu pasti, man jadda wajada”

“Amal tanpa Ilmu, tidak ada gunanya. Ilmu tanpa Amal, adalah sia-sia”

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rabb Pemilik jiwa dan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kupersembakan karya yang sederhana ini dengan ketulusan dan kerendahan hati untuk:

Bapak dan mama tercinta, H. Zikri Adlan, S.H dan Ratini orang tua yang luar biasa telah mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta selalu memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.

Istriku, Ati Qonitatin, S.Pd yang selalu sabar menemani penulis dan selalu memberikan semangat.

Mba Fitri Wulandari dan Adik-adikku Lisa Anjani dan Oktavia yang selalu memberikan semangat dan dukungan didalam kehidupan penulis.

Dosen-dosen Magister Ilmu Ekonomi dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan saran, motivasi, dan doa dalam mengerjakan tesis ini.

Tak lupa

Almamater tercinta Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung).

Adapun maksud dari penulisan ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Lampung. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing utama yang begitu sabar dan luar biasa dalam memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang begitu sabar dan luar biasa dalam membimbing, memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbangan pikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Dosen penguji utama yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibu Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M., selaku Dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung, yang telah mendidik selama penulis menyelesaikan masa pendidikan.

9. Mba Sella Marista, S.Pd., selaku sekretaris Magister Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis, serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonom dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Teman seperjuangan Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2018, Fadeli, Mba Nisa, Mba Muti, Mba Erika, Bang Ari, Dian, Masita, Mas Sis, Mba Desli, Mba Siti dan Ilham.
11. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung beserta para Staff.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 07 Juni 2022

Penulis,

Fuad Buntoro



## DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	10
1.3.Tujuan Penelitian.....	11
1.4.Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1.Kesejahteraan Masyarakat .....	13
2.1.1.Makna Kesejahteraan Masyarakat.....	13
2.1.2.Kesejahteraan Dalam Islam.....	14
2.2.Tinjauan Utama Zakat.....	15
2.2.1.Pengertian Zakat.....	15
2.2.2.Pengertian Zakat Produktif.....	15
2.2.3.Pendayagunaan Zakat Produktif.....	16
2.2.4.Dasar Hukum Zakat.....	18
2.2.5.Hukum Zakat Produktif.....	21
2.2.6.Syarat-syarat Zakat.....	21
2.2.7.Jenis-Jenis Zakat.....	23
2.2.8.Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	24
2.2.9.Hakikat Zakat.....	27
2.3.Fungsi dan Manfaat Zakat.....	28
2.3.1.Fungsi Zakat.....	28

2.3.2. Manfaat Zakat.....	30
2.4. Peran Zakat Dalam Perekonomian.....	31
2.5. Penelitian Terdahulu.....	34
2.6. Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1. Tempat Penelitian.....	39
3.2. Metode Penelitian.....	39
3.3. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian .....	40
3.4. Metode Pemilihan Informan.....	42
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	43
3.6. Latar Belakang Informan.....	44
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.8. Teknik Pengolahan Data.....	46
3.9. Teknik Analisis Data.....	46
3.10. Kredibilitas Data.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Lampung.....	49
4.1.1. BAZNAS Provinsi Lampung.....	49
4.1.2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Lampung.....	50
4.1.3. Tujuan BAZNAS Provinsi Lampung.....	50
4.1.4. Program-Program Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Lampung.....	51
4.1.5. Dasar Hukum BAZNAS Provinsi Lampung.....	52
4.1.6. Pelaksanaan di Kantor BAZNAS Provinsi Lampung.....	53
4.1.7. Pengawasan di Kantor BAZNAS Provinsi Lampung.....	54
4.1.8. Realisasi Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Lampung.....	55
4.2. Hasil Penelitian.....	59

4.2.1. Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik.....	59
4.2.1.1.Segi Ekonomi.....	59
4.2.1.2. Segi Spiritual dan Ibadah.....	66
4.2.2. Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Lampung.....	68
4.3.Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
4.3.1.Segi Ekonomi.....	71
4.3.1.1.Modal Usaha.....	71
4.3.1.2.Peningkatan Pendapatan.....	72
4.3.1.3.Peningkatan Konsumsi.....	72
4.3.1.4.Tabungan.....	73
4.3.2.Segi Spritual dan Ibadah.....	75
4.3.2.1.Peningkatan Zakat.....	76
4.3.2.2.Peningkatan Infaq.....	77
4.3.3.Kendala Dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Produktif.....	77
4.3.3.1.Kendala Dalam Pengumpulan Zakat.....	78
4.3.3.2.Kendala Dalam Penyaluran Zakat Produktif.....	79
4.3.4.Upaya BAZNAS Provinsi Lampung Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi.....	80
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	84
5.1.Kesimpulan.....	84
5.2.Saran.....	85

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

### Tabel Bab I

1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung, 2010-2019.....2
2. Penerimaan ZIS Baznas Provinsi Lampung Periode 2017-2019.....6
3. Jumlah Penyaluran Baznas Provinsi Lampung Periode 2017-2019 .....7

### Tabel Bab II

4. Penyaluran Zakat Untuk 8 Asnaf.....26
5. Penelitian Terdahulu.....34

### Tabel III

6. Variabel, Dimensi dan Sub Indikator.....41
7. Data Mustahik Yang Diteliti.....44

### Tabel BAB IV

8. Tabel Realisasi Penyaluran Zakat Produktif Baznas Provinsi Lampung.....57
9. Persebaran Modal Produktif Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017- 2019.....57
10. Perkembangan Hewan Ternak Mustahik.....60
11. Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif.....64
12. Tabel Pengeluaran dan Tabungan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif.....65
13. Zakat dan Infaq Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif.....68

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

#### Gambar Bab II

1. Bagan Teori.....33
2. Kerangka Pemikiran.....38

#### Gambar Bab III

3. Perbedaan Tujuan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.....42

#### Gambar Bab IV

4. Foto Salah Satu Informan Yang Mendapatkan Bantuan Hewan Ternak  
Kambing.....62
5. Foto Kambing Milik Salah Satu Informan.....62
6. Foto Bebek Milik Salah Satu Informan.....63
7. Foto Bersama Bapak Chairul Anam.....67
8. Foto Balai Ternak BAZNAS Pusat.....75
9. Foto Makanan Kambing.....75



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu tujuan dari sila ke-lima Pancasila yang lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada pasal 27 dan 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya dipraktekkan secara konsekuen baik pada masa orde baru maupun era reformasi saat ini. Pembangunan kesejahteraan masyarakat dinilai hanya sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi karena penanganan kendala pembangunan masih belum menyentuh persoalan mendasar. Hal ini tampak dari berbagai indikator pembangunan, antara lain kurangnya infrastruktur fisik, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya (Abdul Rahman, 2018).

Pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan telah banyak melakukan upaya diantaranya melalui program bantuan dan jaminan sosial, namun masih bersifat parsial serta belum didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengikat. Kenyataan bahwa sampai saat ini orang miskin masih belum diperhatikan secara maksimal, walaupun dibantu hanya sebatas bantuan berupa uang, barang, pakaian atau makanan berdasarkan prinsip belas kasihan tanpa konsep dan visi yang jelas.

Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial seperti panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dan lain-lain. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan

“pemberdayaan” masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.

Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan setiap warga Negara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM (sumber daya manusia) bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Permasalahan kesejahteraan dirasakan hampir seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Lampung. Lampung adalah Provinsi dengan jumlah penduduk 8.447.737 jiwa, menempati urutan ke 8 jumlah penduduk terbanyak se-Provinsi Indonesia. Sampai saat ini, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial dan kerjasama lintas sektoral maupun lintas Provinsi. Namun kondisi pembangunan kesejahteraan masyarakat cenderung stagnan. Hal ini dapat terlihat dari tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung.

**Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung, 2010-2019**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah	Tingkat
		Penduduk Miskin (Ribuan)	Kemiskinan (%)
2010	202 414	1 479,93	18,94
2011	234 074	1 298,71	16,93
2012	248 645	1 253,83	16,18

Tahun	Jumlah		Tingkat Kemiskinan (%)
	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin (Ribuan)	
2013	276 759	1 175,35	14,86
2014	306 600	1 142,92	14,28
2015	337 996	1 163,49	14,35
2016	364 922	1 169,60	14,29
2017	384 882	1 131,73	13,69
2018	402 307	1 097,05	13,14
2019	418 309	1 063,66	12,62

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung mulai dari tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan. Namun di tingkat se-Sumatera, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung dari tahun 2015-2019 merupakan yang tertinggi ke 3 atau ke 4. Dan pada tahun 2018 (Periode Maret dan September) Provinsi Lampung termasuk 10 besar Provinsi termiskin di Indonesia (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Aceh, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Lampung (Badan Pusat Statistik, 2018)

Masalah pembangunan kesejahteraan masyarakat seakan tak pernah habis, persoalan munculnya jutaan anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, sandang pangan dan papan yang terbatas, dan disparitas wilayah. Permasalahan ini terus muncul diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, infrastruktur yang belum mendukung, kurangnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang berbeda disetiap daerah.

Kewajiban peningkatan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, sehingga adanya komitmen bersama dari segenap komponen (*stakeholder*) untuk melakukan pergerakan mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat. Dalam

hal ini, ekonomi Islam menawarkan suatu solusi untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat yaitu dengan Zakat.

Zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada orang yang kaya atas harta-hartanya yang telah memasuki Nisab (batas wajib mengeluarkan zakat). Dana zakat yang didapat dari orang kaya ini kemudian dikelola dan disalurkan kepada orang yang miskin dan yang berhak menerima zakat (mustahik). Dengan cara ini Islam menjaga harta di dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja (Afzalur Rahman,1995). Zakat yang dikeluarkan orang islam mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Bentuk zakat yang ini yang kemudian dapat dikelola (Mahmud Al Ba'ly, 2006).

Menurut Monzer Kahf (1999) fungsi zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari masyarakat kaya dengan ukuran tertentu untuk dialokasikan kepada masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan slogan program pengentasan kemiskinan Gerbang SABURAI Pemerintah Provinsi Lampung yaitu “Dari Rakyat, Untuk Rakyat dan Oleh Rakyat”.

Namun potensi zakat untuk mensejahterakan mustahik ternyata belum sepenuhnya direalisasikan, pengelolaan zakat dihadapkan berbagai masalah seperti belum optimalnya pengumpulan dana zakat karena masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk membayar zakat dan jenis harta dikenai objek zakat (seperti zakat penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat simpanan, dan lain sebagainya). Selain itu menurut Wibsono (2017) permasalahan lainnya adalah masih banyak masyarakat yang menyalurkan dananya tidak melalui lembaga resmi. Masyarakat cenderung menyalurkan secara pribadi sehingga zakat yang diterima oleh mustahik hanya digunakan untuk keperluan konsumsi sesaat dan tidak mendatangkan nilai tambah (*value added*).

Tujuan zakat untuk mensejahterakan masyarakat akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya untuk menggugurkan

kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mensejahterakan masyarakat umum. Pengelola zakat juga dituntut untuk profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Dana bantuan zakat dalam bentuk konsumtif tidak mampu menopang kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang karena diberikan dalam bentuk bantuan uang langsung untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mustahik. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif dalam bentuk bantuan modal usaha atau bantuan hewan ternak yang dapat dikelola oleh mustahik dalam jangka waktu panjang yang dapat menguatkan daya juang dan kemampuan masyarakat untuk *survive* menjalani hidup. Dimana dengan metode ini diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan mustahik.

Inilah penting adanya lembaga pengelola zakat yang dapat menjadi intermediasi untuk menyalurkan harta masyarakat kaya kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola zakat memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama yang melakukan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dengan dasar hukum pendirian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta Instruksi Gubernur Lampung tahun 2020 tentang Gerakan Sadar Zakat.

BAZNAS Provinsi Lampung berwenang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, waris, wasiat, hibah, dan kafarat dari masyarakat, perorangan pada dinas instansi vertikal/lembaga, BUMN/BUMD, Perusahaan swasta tingkat Provinsi Lampung. BAZNAS Provinsi Lampung dengan visinya “Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Transparan, Profesional, dan Menjadi Role Model Pengelolaan Zakat” melalui divisi pendayagunaan telah mencoba mendayagunakan dana zakat sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat tercapai. Strategi pengembangan zakat produktif melalui pemberian modal kepada *mustahik*, diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat yang mampu dan



kurang mampu serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Berikut ini adalah tabel penerimaan zakat, infaq dan shadaqah BAZNA Provinsi Lampung periode 2017-2019.

**Tabel 2. Penerimaan ZIS Baznas Provinsi Lampung Periode 2017-2019**

No	Tahun	Jenis Penerimaan	Pemasukan ZIS	Jumlah
1.	2017	Dana Zakat	Rp 2.348.865.019	<b>Rp 2.348.865.019</b>
		Dana Infaq	-	
		Dana Sosial		
		Keagamaan	-	
2.	2018	Lainnya (DSKL)		<b>Rp 1.890.920.026</b>
		Dana Zakat	Rp 1.751.970.026	
		Dana Infaq	Rp 68.950.000	
		Dana Sosial		
		Keagamaan	-	
3.	2019	Lainnya (DSKL)		<b>Rp 1.578.044.261</b>
		Dana Zakat	Rp 1.255.081.520	
		Dana Infaq	Rp 322.962.741	
		Dana Sosial	-	
		Keagamaan		
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 5.817.829.306</b>

*Sumber : Baznas Provinsi Lampung, 2020*

Berdasarkan data Sistem Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SIMBA) Provinsi Lampung di Tabel 2, sejak tahun 2017 sampai 2019 dana zakat yang terhimpun pada BAZNAS Provinsi Lampung berjumlah Rp. 5.355.916.565, pada tahun 2017 dana zakat yang terhimpun sebesar Rp. 2.348.865.019, pada tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 596.895.000 dan pada tahun 2019 menurun kembali

Rp. 496.889.000. Hal ini perlu menjadi perhatian karena potensi zakat di Provinsi Lampung yang besar mencapai 1,8 triliun per tahun dapat membantu pemerintah daerah dalam program meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dalam pendistribusian zakat yang terutama adalah untuk orang fakir dan miskin.

BAZNAS Provinsi Lampung dalam mendistribusikan dana zakat tidak hanya dalam bentuk zakat konsumtif (dalam bentuk uang tunai). Tahun 2017, BAZNAS Provinsi Lampung menjadikan zakat produktif sebagai salah satu cara untuk melakukan pemberdayaan kepada mustahik dengan tujuan mensejahterakan mustahik.

Berikut ini merupakan tabel jumlah penyaluran zakat BAZNAS Provinsi Lampung dari tahun 2017-2019.

**Tabel 3. Jumlah Berbagai Jenis Penyaluran Zakat BAZNAS Provinsi Lampung Periode 2017-2019**

No	Tahun	Tujuan Penyaluran	Penyaluran ZIS	Jumlah
1.	2017	Sabilillah	Rp 405.000.000	<b>Rp 1.839.645.750</b>
		Penyaluran	Rp 250.670.000	
		Beasiswa		
		Penyaluran Modal	Rp 269.000.000	
		Produktif		
		Penyaluran Modal	Rp 1.189.975.750	
		Kemanusiaan		
2.	2018	Lainnya		<b>Rp 1.980.833.073</b>
		Sabilillah	Rp 30.000.000	
		Penyaluran	Rp 269.000.000	
		Beasiswa		
		Penyaluran Modal		
		Produktif	Rp 825.505.773	

No	Tahun	Tujuan Penyaluran	Penyaluran ZIS	Jumlah
		Penyaluran Modal		
		Kemanusiaan	Rp 856.327.300	
		Lainnya		
		Sabilillah		
		Penyaluran	Rp 67.000.000	
3.	2019	Beasiswa		
		Penyaluran Modal	-	
		Produktif		<b>Rp 1.388.885.015</b>
		Penyaluran Modal	Rp 1.321.885.015	
		Kemanusiaan		
		Lainnya		
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 5.209.363.868</b>

*Sumber : Baznas Provinsi Lampung, 2020*

Berdasarkan Tabel 3. Jumlah Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Lampung Terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019 sebesar Rp. 5.209.363.868 dimana dana yang disalurkan khusus untuk zakat produktif sebesar Rp.1.094.505.773 dan tersebar di 15 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Pesisir Barat, Metro, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat, Pesawaran serta Kota Bandar Lampung.

Penyaluran zakat secara produktif dilakukan guna memberikan efek jangka panjang kepada mustahik agar dapat mengelola usaha dengan harapan mampu untuk menambah penghasilan yang didapatkan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Mustahik. Penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam cara seperti pemberian benih padi, jamur, kambing, bebek, bantuan modal usaha dan lain-lain.

Dalam beberapa riset terkait yang telah dilakukan mengenai pendayagunaan zakat produktif, hasilnya berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2013) terhadap penerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak mustahik. Menurut Utami dan Lubis (2014), dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, memberikan perkembangan yang baik pada mustahik, karena mustahik mendapatkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan mustahik.

Dalam praktiknya, pola pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Lampung ini berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah Provinsi atau Kabupaten/kota, tokoh-tokoh masyarakat seperti takmir masjid, ketua-ketua kelompok pengajian, para ketua RT dan bekerjasama dengan pemerintah setempat seperti desa/kelurahan dalam penetapan calon penerima bantuan dari amil zakat (BAZNAS, 2019).

Program mensejahterakan mustahik melalui dana zakat produktif yang telah diterima oleh mustahik dalam perjalannya mengalami kesulitan dan kegagalan dalam menjalankan usahanya. Permasalahan dalam pendayagunaan bukan pada kurangnya permodalan yang diberikan, tetapi lebih pada sikap dan mental serta kesiapan manajemen usaha mustahik, sehingga bantuan tersebut cenderung dihabiskan untuk kebutuhan mendesak (Siti Najma, 2014). Selain itu permasalahan dari sisi internal BAZNAS adalah belum matangnya perencanaan program, kurangnya sumber daya pendamping dan belum adanya alat ukur pengukur keberhasilan program (Fitriani WF dan Priantina A, 2016).

Oleh karena itu pembinaan dari lembaga BAZNAS tentunya diperlukan agar dapat memberdayakan mustahik sampai pada tahap pengembangan usaha hingga terlepas dari amil. Makna pemberdayaan dalam arti luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra (mustahik) tidak selamanya bergantung pada amil zakat. Perhatian khusus sangat diperlukan untuk mendorong pemberdayaan mustahik itu sendiri dengan memanfaatkan potensi zakat produktif yang ada secara efektif agar dana yang diterima dari muzakki dapat berjalan secara optimal dan tidak diberikan

kepada mustahik secara sia-sia, karena pada prinsipnya pendayagunaan dana zakat produktif diarahkan kepada program usaha mustahik yang dapat memberi manfaat dalam jangka panjang untuk perbaikan kehidupan mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki.

Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui dampak zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Lampung terhadap kesejahteraan mustahik.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Zakat Produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa bantuan modal usaha seperti bantuan hewan ternak kambing dan bebek. Zakat produktif ini diperuntukkan bagi mustahik agar tidak dihabiskan secara langsung melainkan dapat memberikan dampak jangka panjang dan dapat menghasilkan secara berkelanjutan.

Adanya bantuan program zakat produktif sebagai program yang dikembangkan oleh BAZNAS Provinsi Lampung seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat mensejahterakan mustahik yang dapat dilihat dari segi ekonomi seperti: peningkatan pendapatan, konsumsi, tabungan dan dari segi spiritual seperti: peningkatan zakat dan infak. Namun dalam pelaksanaannya program zakat produktif menemui berbagai kendala seperti yang diuraikan dalam latar belakang. Dengan demikian rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Produktif?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis buat berdasarkan latar belakang masalah diatas dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung.
2. Menganalisis Kendala-Kendala Dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Produktif.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepustakaan program studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung, dan menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik meneliti tentang program-program penanggulangan kemiskinan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada lembaga pemerintah terkait dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan yang ada.
- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (studi kasus Baznas Provinsi Lampung).

### **1.5.Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengkaji latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

## BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian.

## BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Kesejahteraan Masyarakat**

#### **2.1.1 Makna Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. menurut L.Arsyad (2010), kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2009), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan antensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Lebih lanjut Todaro menjelaskan, bahwa pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba baik, secara materil maupun spiritual (Todaro dan Stephen C. Smith, 2003).

Secara umum, menurut Albert and Hahnel (dalam Eddy Sugiarto, 2007) teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach* *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. *Pareto optimum* didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak



memungkinkan suatu relokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. *New contractarian approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya (Astriana Widyasturi, 2012).

Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. Kesejahteraan masyarakat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan satu aspek lebih penting daripada lainnya. makna yang melekat pada kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, spiritual, budaya dan politik.

### **2.1.2 Kesejahteraan Dalam Islam**

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti, dimana masing – masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Akan tetapi pada umumnya kesejahteraan sendiri bisa dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya.

Konsep islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi ekonomi, tetapi juga dalam nilai spiritual, sosial dan politik islam (Mannan, 1997). Menurut Zadjuli (2006) berpendapat bahwa kesejahteraan menurut syariah islamiah adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistik (kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat).

Menurut Umer Chapra (2001), kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut

kepuasaan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah SWT, kedamaian pikiran, kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat, dan tidak ada kejahatan anomi.

## **2.2. Tinjauan Utama Zakat**

### **2.2.1 Pengertian Zakat**

Zakat atau “Zakah” secara bahasa berarti “pertumbuhan” atau “peningkatan”. Kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci, berkembang dan barakah. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta) (Kementrian Agama, Fiqih, 2014).

Menurut Syaikh Utsaimin zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap suatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat (Didin Hafidhuddin, 2002). Menurut Hafidhuddin (2002) secara bahasa kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al namaa* (pertumbuhan dan perkembangan) *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta (Muzakki) dengan persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik) dengan persyaratan tertentu.

### **2.2.2. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. (Nofiaturahman, 2015). Menurut Widodo dan Sunarso

(2009), Zakat produktif adalah kegiatan pengelolaan dana zakat dengan cara pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahiq, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

### 2.2.3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Kata guna dalam bahasa arab yaitu *Al-Istitsmar* berasal dari kata *Istatsmara-yastatmiru* yaitu menggapai sesuatu hasil. Kata *Istatsmara Al-Maal-tsammarahu*, artinya adalah mempergunakan harta (maal) untuk memproduksi keuntungan. Secara istilah kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara langsung dengan membeli alat-alat untuk produksi atau tidak langsung. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf). (Khasanah, Umroatun, 2010).

Yusuf Qardhawi, dalam *fiqhuz zakat* mengemukakan bahwa dalam pemerintah Islam pembangunan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat diperbolehkan dengan tujuan kemudian kepemilikan dan keuntungan yang

dimiliki untuk kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan mereka sepanjang masa. Untuk saat ini pengganti pemerintah itu diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Pendayagunaan zakat dan infak hendaknya diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, santunan bagi anak-anak yatim, membebaskan umat dari jeratan ijon dan riba, dan kegiatan dakwah Islam lainnya.

Dalam pendayagunaan zakat terdapat tiga prinsip yang diperlukan, yaitu:

- a. Disarankan diberikan kepada delapan asnaf
- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya
- c. Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif)

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilakukan oleh Badan Amil Zakat karena Badan Amil Zakat merupakan organisasi yang terpercaya dalam pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat yang telah terhimpun. Mereka tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja kepada mustahik, namun mereka akan mendampingi, memberikan pengarahan, bahkan sampai pelatihan sehingga penerima zakat (*mustahik*) memperoleh pendapatan yang lebih baik dan layak.

Dalam pembagiannya, zakat secara produktif terbagi dalam dua bentuk, yaitu: *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada *mustahik* untuk dikembangkan, artinya „*ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada *mustahik* sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh *mustahik*. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraimi menyebutnya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model (Kartono, 2011) yaitu:

- a. Zakat yang diberikan diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* agar mendapatkan laba dari usaha yang dijalani.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti hewan ternak, jamur, dan lain-lain.

*Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, hal ini yang sedang berkembang saat ini. Dalam hal ini zakat tidak langsung diberikan atau diserahkan kepada *mustahik*, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada *mustahik*. Arif Mufraini mengistilahkan model ini dengan zakat produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model yaitu: (Zulikha, 2016).

- a. Memberikan modal usaha kepada *mustahik* dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahik*.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi *mustahik* dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahik*. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para *mustahik*, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-Mal* untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui *aqad qard alhasan*, *aqad mudarabah* dan *aqad murabahah*.


#### 2.2.4. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat ada dua yaitu Al-Qur'an dan Hadist:

##### 1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, masalah tentang zakat disebut sebanyak 82 kali, hal ini menunjukkan bahwa hukum dasar mengenai zakat sangat kuat.

##### a) Surat Al-Baqarah ayat 110:



  
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 110).*

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah menyatakan bahwa “laksanakanlah sholat secara sempurna dengan syarat dan rukunnya dan tunaikanlah kewaiban zakat untuk yang berhak menerimanya. Amal kebaikan dan ketaatan yang kalian kerjakan di dunia, kelak akan kalian peroleh pahala itu di akhirat sebagai balasan dari Allah. Tidak ada sedikitpun atau bahkan sesuatu yang banyak, yang dapat tersembunyi dari pengawasan Allah”.

b) Surat At –Taubah ayat 11 :



Artinya:

*“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.*

*(QS.At-Taubah: 11).*

Tafsir Quraish Shihab menyatakan Apabila mereka bertaubat dari kekufuran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Mereka memiliki hak dan kewajiban kalian. Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan.

c) Surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”  
 (QS.At-Taubah:60).

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang pembagian zakat , kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah –lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakili hak pembagian itu kepada selain-Nya, tidak ada campur tangan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Allah membaginya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

## 2. Hadist

1) Hadist riwayat Bukhari dan An-Nasa’i, Ibnu Abbas ra. Mengemukakan, Muhammad Rasulullah saw bersabda:

“Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Illah (Tuhan) selain Allah, dan sesungguhnya aku (Muhammad) adalah Rasul-Nya. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap harinya. Apabila mereka mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat pada harta mereka yang diambil dari harta-harta orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada mereka orang-orang miskin diantara mereka” (HR Bukhari dan An-Nassa’i).

2) Hadist riwayat Bukhari Abu Ayyub ra. Menceritakan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW.,

*“Beritahukan kepadaku amal apa yang bisa memasukkan aku ke surga?, Harta, Harta, sabda Muhammad Rasulullah saw. Yang terpenting bagimu adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, Lalu mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi (HR Bukhari)”*.

### **2.2.5. Dasar Hukum Zakat Produktif**

Di dalam ayat suci Al-Qur'an tidak disebutkan satu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar yang menjadi *istinbath* (asal usul) hukum pendayagunaan zakat produktif adalah masalah mursalah. Syarat masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan, (zakat produktif akan mampu mengatasi masalah kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar).
- b. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi, (zakat produktif akan diperuntukkan untuk semua para mustahik). Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum.
- c. Berdasarkan pada *nash* atau *ijma'* dan kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat islam.

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

### **2.2.6. Syarat-syarat Zakat**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan.

1. Syarat Muzaki (orang yang wajib zakat). Adapun syarat seseorang wajib melakukan zakat adalah:
  - a) Merdeka



Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik.

#### b) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim, ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci.

### 2. Syarat-Syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

#### 1) Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada dibawah kekuasaan dan dibawah control orang yang berzakat.

#### 2) Cukup Nisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara". Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar).

#### 3) Melebihi kebutuhan pokok

Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

#### 4) Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib zakat.

#### 5) Haul

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul. Ketentuan haul satu tahun (12 bulan) berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, dan binatang ternak. Sedangkan harta hasil pertanian ketentuan haulnya adalah waktu panen.

#### 6) Harta itu berkembang

Maksudnya kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif.

#### 7) Harta itu yang terbaik

Dalam Al-Qur'an disebutkan, yang artinya:

“ Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, lalu kalian nafkahkan darinya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya”

Heru Wahyudi (2020) menyebutkan, maksud lafal ayat ini adalah janganlah kita sengaja memilih harta yang buruk untuk disedekahkan. Allah Maha Kaya terhadap hal seperti itu dari kita semua, maka janganlah kita menjadikan untuk Allah apa-apa yang kita sendiri tidak menyukainya.

### 2.2.7. Jenis-Jenis Zakat

Menurut Adiwarmanto Karim (2017), di awal-awal masa pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian.

#### a. Zakat Pendapatan

Zakat ini dihitung berdasarkan nisab (pendapatan minimum). Nisab zakat untuk dinar dan dirham masing-masing 20 dinar dan 200 dirham, sedangkan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah nisab. Bila jumlah pendapatan kurang dari nisab, maka dibebaskan dari zakat.

#### b. Zakat Peternakan

Karakterisasi zakat peternakan (*livestock*) ini khususnya adalah pengenaan zakat secara regresif (*regressive rate*) dimana makin banyak jumlah hewan peliharaan makin kecil *rate*-nya dan pembedaan ukurannya untuk setiap jenis hewan.

#### c. Zakat Pertanian

Berbeda dengan zakat peternakan, zakat pertanian menggunakan *flat rate* dibedakan antara jenis pengairannya. Hal ini karena bila hasil pertanian merupakan barang yang tidak tahan lama (*non-durable*) sehingga bila hasil pertaniannya melimpah, dikhawatirkan barang tersebut akan menjadi busuk.

Menurut Muhammad Hasbi (dalam Wahid Minu, 2017) Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Zakat Mal (Harta): Emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Adapun zakat Mal (harta) dan yang lainnya dikeluarkan tergantung pada waktunya masing-masing. Bisa dibayarkan pada bulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan. Zakat tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada saat panen.
- b. Zakat Nafs (zakat jiwa): atau yang sering di sebut zakatul fitrah (zakat yang dikeluarkan pada saat selesai mengerjakan puasa di bulan Ramadhan). Zakat fitrah ini wajib bagi semua ummat muslim baik laki-laki maupun perempuan, dewasa dan anak-anak. Zakat fitrah besarnya satu *Sha* (sekitar 2,5 kg atau 3,5 kg beras), beras yang diberikan merupakan beras yang sesuai dengan yang dimakan sehari-hari. Zakat ini diberikan pada orang-orang fakir miskin, dengan tujuan agar tidak ada orang yang kelaparan pada saat Idul Fitri (hari kemenangan).

### 2.2.8. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Didalam Al-Qur'an surah At-Taubah/9: 60 dijelaskan, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan*

*yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah : 60)*

Berdasarkan Ayat diatas golongan yang berhak menerima zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fakir

Menurut Yusuf Qurawi fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan keadaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin.

2. Miskin

Orang yang memerlukan, yang tidak dapat mencukupi penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai yang layak untuk memenuhi kebutuhannya

3. Pengurus Zakat (Amil)

Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, Amil diberikan upah sewajarnya sesuai dengan usahanya.

Menurut Al-Syafi'i, Amil mendapatkan seperdelapan dari bagian pengumpulan zakat yang dididaptkannya (H.A Dzazuli, 2007).

4. Mua'allaf

Orang non muslim yang cenderung ingin masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. Menurut Yusuf Qardawi, mua'allaf merupakan orang yang diberi zakat karena dikhawatirkan kelakuan jahatnya merusak umat dan agama islam dan bila tidak diberi mereka mencela dan melecehkan islam. Tafsir marghi dalam Ali Hasan menyebutkan bahwa mua'allaf adalah orang kafir yang diperkirakan akan masuk islam dan mau beriman, dan juga mua'allaf ini diartikan sebagai orang yang baru masuk islam dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah masuk islam.

5. Budak (Riqab)

Budak belian yang diberikan kebebasan mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Di zaman sekarang ini, hamba sahaya atau budak belian sudah tidak ada, namun bukan berarti dana untuk pos ini sudah tidak ada. Dana zakat ini dapat digunakan untuk pembebasan orang-orang yang tertindas atau tidak berdaya menghadapi kekuatan sosial dan ekonomi yang menindasnya. Dapat pula digunakan untuk mendanai upata korban masyarakat kecil akibat penggusuran (Asnaini, 2008).

6. Orang Berhutang (Gharimin)

Orang yang terlibat dalam terjeratan hutang. Dana ini diberikan bukan karena mereka berbelanja mewah yang berlebihan, melainkan karena kemiskinan mereka.

7. Fii sabilillah

Kelompok mustahik (penerima zakat) yang dikategorikan sebagai orang yang segala usahanya untuk kejayaan agama islam, oleh karena itu Fii Sabilillah dapat diartikan sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum.

8. Musafir (Ibnu Sabil)

Orang yang sedang dalam perjalanan dan kekurangan perbekalan, namun perjalan yang bukan untuk maksiat, tetapi seperti penyiar agama, penuntut ilmu dan sebagainya.

**Tabel 4. Penyaluran Zakat Untuk 8 Asnaf**

No	Asnaf	Batas Penyaluran Zakat
1	Fakir	Zakat diberikan hingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya
2	Miskin	Zakat boleh diberikan sampai pada batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinannya dan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
3	Amil	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin namun tidak melebihi dari upah yang pantas dan tidak melebihi 1/8 zakat.
4.	Mua'allaf	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin
5.	Budak	Sejumlah untuk membebaskannya dari perbudaka dan membeli diri mereka sendiri dari harta zakat.
6.	Gharimin	Kepada mereka diberikan sebesar beba utang yang dipakai, tanpa tambahan.
7.	Fisabillah	Boleh memberikan seluruh harta zakat atau sebagiannya, untuk kepentinga jihad, sesuai pendapat

No	Asnaf	Batas Penyaluran Zakat
8.	Ibnu Sabil	dan pertimbangan khalifah terhadap para mustahik zakat lainnya. Zakat diberikan sebesar jumlah yang dapat ,mengantarkannya sampai ke negerinya serta biaya perjalanan, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit.

*Sumber : Nurul Huda dkk (2012)*

### 2.2.9. Hakikat Zakat

Berdasarkan dalil-dalil (Al-Qur'an dan hadis) yang telah mewajibkannya, zakat bukan hanya sekedar pemberian dari orang-orang kaya semata, tetapi harta itu merupakan titipan Allah SWT yang didalamnya terdapat hak-hak mustahik. Dengan kata lain, zakat merupakan harta yang wajib didistribusikan dari muzakki kepada setiap mustahik yang berhak menerimanya. (Nofiaturahman, 2015).

Dengan demikian, ini artinya zakat merupakan pemberian dari Allah SWT. Dalam Islam, seorang yang kaya tidaklah lebih tinggi kedudukannya di mata Allah SWT dari orang yang miskin karena harta yang dimilikinya. Karena sesungguhnya yang membedakan derajat seorang hamba di mata Allah adalah tingkat ketaqwaannya. Hakikat zakat sesungguhnya adalah untuk menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di langit dan bumi serta seisinya hanyalah milik Allah dan harta yang dimiliki seseorang merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT yang didalamnya terdapat hak seseorang yang wajib diberikan kepada yang berhak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 104:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ  
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya :

*“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (At-Taubah ayat 104).*

## 2.3. Fungsi dan Manfaat Zakat


### 2.3.1 Fungsi Zakat

Menurut Monzer Kahf (1999) fungsi zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Dalam bidang sosial, dengan zakat orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah, merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.

Menurut asy-Sya’rawi zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. kedua fungsi tersebut terjadi pada setiap unsur yang ada didalam zakat, baik bagi yang menerima (*mustahik*), pemberi (*muzakki*) dan harta itu sendiri. Secara rinci, kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Sosial

Zakat dalam fungsi sosial menjadi pembersih atau penyuci jiwa bagi penerima, pemberi dan harta itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surah At-Taubah: 103.



Artinya :*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*(QS. At-Taubah : 103).

- 1) Bagi pemberi, zakat membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir yang merupakan sifat dan watak manusia yang melampaui batas. Karena tidak jarang kita temukan seseorang mencintai hartanya bahkan melebihi kecintaan pada keluarga dan Tuhannya. Kerakusan tersebut pada akhirnya menjadikan manusia enggan memberikan hartanya kepada orang lain walau hanya sedikit.
- 2) Bagi penerima, zakat juga menjadikan hati penerimanya bersih dan suci dari sifat dengki, iri, dan amarah. Karena seringkali sifat ini dipicu oleh tingginya tingkat kesenjangan ekonomi yang ada, dan sifat ini juga yang memicu tingginya tingkat kriminalitas. Menurut al-Qaradhawi, zakat memberikan ikatan yang kuat antara orang kaya dan masyarakat sekitarnya dengan dasar persaudaraan dan saling tolong menolong.
- 3) Bagi harta yang dimiliki, zakat membersihkan harta yang bersumber dari hal yang tidak baik. Sehingga membuat pemilik harta menjadi tentram dan merasa cukup dengan harta yang ada. Karena seringkali harta yang didapatkan bersumber dari hal yang tidak baik seperti merugikan orang lain. Dan dengan zakat ini membuat sang pemilik harta akan berusaha mendapatkan harta dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain.

## **2. Fungsi Ekonomi**

Dalam konteks ekonomi fungsi zakat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi zakat secara mikro dan fungsi zakat secara makro.

### **1) Fungsi zakat secara mikro**

Fungsi zakat secara mikro dapat kita lihat dari peran zakat bagi penerima zakat dan pemberi zakat (*Mustahik dan Muzakki*). Menurut Ali Sakti (Abdul Wahid dan Nashr Akbar, 2018), golongan yang sangat dominan terdampak zakat adalah golongan penerima zakat (mustahik). Dimana angka konsumsi mereka bergantung pada distribusi zakat. Dengan kata lain bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi penerima zakat (mustahik). Dengan adanya zakat, daya beli orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya meningkat.



## 2) Fungsi zakat secara makro

Fungsi zakat secara ekonomi lainnya dapat dilihat dari fungsi zakat sebagai investasi dan distribusi kekayaan. Islam mengikutsertakan biaya dalam bentuk zakat pada dana-dana yang tidak termanfaatkan (*idle assets*) seperti uang tunai, perhiasan, pinjaman, dan deposito bank, yang telah memenuhi nisab dan kebutuhan hidup. Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungannya yang dihasilkan dari investasi, karena dalam perekonomian Islam semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, investor muslim akan lebih baik memilih memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan (Adiwarman A. Karim, 2017).

Analisis diatas mengindikasikan bahwa dengan diberlakukan zakat terhadap dana-dana yang tidak termanfaatkan (*idle assets*) akan mendorong investor untuk menginvestasikan hartanya. Dengan cara tersebut, ketika pengusaha berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan berinvestasi, sebenarnya mereka pun sedang memaksimalkan zakatnya.

### 2.3.2. Manfaat Zakat

Manfaat zakat menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jarwaji adalah dapat mencegah keburukan. Zakat dapat melatih jiwa dan nafsu dalam ketamakan harta, sehingga dikit demi sedikit mejadi dermawan, dan kedermawanan menjadi kebiasaan.

Manfaat zakat lainnya adalah: Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, serta mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (QS At-Taubah/9: 103, Al-Rum/30: 39, Ibrahim/14: 7).

Kedua, zakat merupakan hak bagi yang menerima (mustahik), maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin

kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak.

Ketiga sebagai pilar Jama'i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para relawan yang semua waktunya di pergunakan untuk berjuang di jalan Allah Swt. Sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya.

Keempat, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang baik karena zakat tidak akan diterima jika dari harta yang tidak baik seperti korupsi, mencuri atau merampas hak orang lain.

Kelima, dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat termasuk instrumen pemerataan pendapatan. Melalui zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (Didin Hafiduddin, 2006).


#### **2.4. Peran Zakat Dalam Perekonomian**

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensial untuk mngentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan, dia dapat berpenghasilan memenuhi kebutuhan hidupnya, atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah, dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang. Disamping itu, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan oleh peredaran mata uang yang tidak seimbang dan distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi (Asnaini, 2008).

Zakat merupakan penerapan dari konsep perekonomian yang adil. Keadilan dalam pemerataan penghasilan menurut Ahmad (1998) adalah salah satu komponen yang paling penting dalam perspektif Islam menuju tatanan sosial-ekonomi yang adil. Segi yang paling penting diperhatikan dalam skema pemerataan yang adil adalah adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat, terlepas dari tahapan pembangunan sebuah negara. Kalimat terakhir ini secara eksplisit menyerukan adanya intervensi pemerintah dalam hal pemerataan pendapatan, seharusnya juga dalam urusan zakat sebagai sarannya.

Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa “mengelola zakat adalah kewajiban seorang pemerintah Islam” (Syafri Halim, 1995). Hal ini berlaku juga untuk Indonesia, walaupun bukan Pemerintah Islam, namun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim. Inilah alasan mengapa pemerintah Indonesia perlu banyak memperhatikan tentang urusan zakat. Menurut hasil penelitian dari Samad dan Glenn (Beik, 2009) menunjukkan bahwa zakat dalam Islam juga diyakini juga oleh agama Kristen dan Yahudi. Kedua agama ini mengakui hak-hak orang miskin, namun penerapannya berbeda berdasarkan pemahaman Islam di masyarakat serta dominasi agama dalam pemerintah.

Hasil penelitian dari Ahmed (Beik, 2009) mengangkat masalah zakat dan kebijakan makro ekonomi dalam pertumbuhan pendapatan dan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan makro ekonomi berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, namun kemiskinan tidak bisa dikurangi tanpa penerapan zakat secara tepat. Studi ini menunjukkan bahwa: (1) zakat harus dipertimbangkan dalam kebijakan ekonomi makro, hal itu dapat meningkatkan pertumbuhan dan mendistribusikan pendapatan serta mengurangi kemiskinan; (2) manfaat zakat akan lebih besar bila persentase zakatnya lebih besar dan digunakan untuk tujuan produktif. Karena zakat penting untuk mengatasi kemiskinan, oleh karena itu timbul kebutuhan untuk mengintegrasikan iman dengan strategi pembangunan.



Gambar 1: Bagan Teori

## 2.5. Penelitian Terdahulu

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil
1.	Irfan Sauqi Beik (2009)	Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Duafa Republika	Metode penelitian ini adalah kualitatif, Menggunakan alat analisa headcount ratio, rasio kesenjangan kemiskinan dan rasion kesenjangan pendapatan dan indek Sen serta indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT)	Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga misin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2.	Dian Fitriarni Sari, Irfan Syauqi Beik dan Wiwiek Rindayati (2019).	Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case From West Sumatera, Indonesia.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah Headcount Ratio, Poverty gap (rasio kesenjangan kemiskinan) dan income gap (rasio kesenjangan pendapatan), Indeks Sen dan Indeks Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT Index).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat dikelola oleh BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat mampu berkontribusi secara positif untuk program pengentasan kemiskinan.
3.	Ihwan Wahid Minu (2017)	Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar). (Tesis)	Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan teoritik, normatif, paedagosis dan filosofi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar sudah cukup baik. Adapun untuk peranan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kota makassar berjalan dalam bentuk bantuan zakat konsumtif dan bantuan zakat produktif.
4.	Nafiah Ariyani, dkk	Evaluasi Program	Penelitian ini menggunakan teknik	Penelitian ini menunjukkan hasil

No	Nama	Judul	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil
	(2015)	Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty	Rappoverty berdasarkan skala multi-dimensi (MDS) dan teknik utilitas multi atribut (MAUT) dengan metode world cafe.	evaluasi program pengetasan kemiskinan dan menyatakan program-program berbasis zakat adalah program dengan status keberlanjutan terbaik.
5.	Muhammad Zaid Alaydrus (2016)	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur (Tesis)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, termasuk dalam kategori penelitian eksplanotori atau confirmatory	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat, infaq dan shadaqoh produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di kota Pasuruan Jawa Timur. Sedangkan zakat, infaq dan shadaqoh produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di kota pasuruan jawa timur, adapun pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di kota pasuruan jawa timur.
6.	Qurroh Ayuniyyah, Ataul Huq Pramanik, Norma Md. Saad, Md. Irwan Ariffin (2017).	The Comparison Between Consumption dan Production-Based Zakat Distribution Programs For Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction.	Penelitian ini menggunakan modifikasi dari Pusat Bisnis Islam dan Model Studi Ekonomi (disingkat CIBEST), metode Deciles, koefisien Gini dan indeks Atkinson.	Studi ini menunjukkan bahwa program distribusi zakat dilakukan oleh BAZNAS secara signifikan dapat meringankan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan sosial di antara penerima zakat.
7.	Abdulsalam Ahmed Sawmar dan Mustafa Omar Mohammed (2019).	Governance of Formal Zakat Institution in Saudi Arabia; Issues and Challenges to Improving Zakat Payer's	Penelitian ini menggunakan analisis literatur dan wawancara khusus kepada ahli zakat di arab saudi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam tata kelola dan kepatuhan membayar zakat di Arab saudi dikarenakan kurangnya


No	Nama	Judul	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil
8.	Irsyad Andriyanto (2011)	Compliance. Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian dilakukan di Rumah Zakat Indonesia di Jawa Tengah. analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif.	kepercayaan terhadap lembaga GAZT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI). Melalui pengembangan program ICD ( <i>Integrated Community Development</i> ) yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin.
9.	Keumula Hayati dan Indra Caniago (2011)	Potensi Zakat Sebagai Sarana Untuk Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus di Lampung).	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menghitung Potensi zakat berdasarkan pendapat estimasi zakat Indonesia sebesar 2% dan estimasi rata – rata zakat dari delapan negara sebesar 4,3%.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Provinsi Lampung cukup besar; Rp644,18 miliar dengan 2% pendapat dan Rp1,38 miliar dengan pendapat 4,3%. Hasil analisis menunjukkan zakat berpotensi dalam memberdayakan masyarakat miskin di setiap kabupaten/kota di provinsi Lampung. hanya dua kabupaten yang mampu mengeluarkan keluarga miskin dari garis kemiskinan, yaitu Bandar Lampung dan Metro.

## 2.6. Kerangka Pemikiran

BAZNAS Provinsi Lampung adalah badan amil zakat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Lampung yang diberi kewenangan dalam mengumpulkan dana zakat, menyalurkannya dan mengelolanya. Dalam menyalurkan dana zakat kepada Mustahik, salah satu cara yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung adalah dengan bantuan zakat produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik melalui bantuan modal usaha seperti bantuan hewan ternak kambing dan bebek.

Penyaluran zakat produktif diyakini memiliki dampak bagi penerima zakat (Mustahik) dari sisi ekonomi seperti: pendapatan mustahik, tingkat konsumsi, tabungan (Elok Nurlita dan Marlina Ekawati, 2017) dan dari segi spiritual serta ibadah (Beik dan Arsiyanti, 2016). Karena dengan zakat produktif ini mustahik dapat memulai usahanya, memelihara ternak seperti bebek dan kambing, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mustahik. Setelah mustahik mendapatkan zakat produktif, mereka diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan apa yang mereka dapat, hal ini dilakukan agar selanjutnya dapat diberikan ke mustahik lainnya yang belum mendapatkan dana zakat produktif. Hal ini mendorong mustahik agar dapat membantu sesama, sehingga tidak hanya berdampak dari sisi ekonomi saja tetapi pada kehidupan spiritual dan ibadah kepada masyarakat juga.





Gambar 2: Kerangka Pemikiran

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1.Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Lampung. Objek penelitian diambil pada mustahik penerima zakat produktif berupa hewan ternak kambing dan bebek.

Penentuan lokasi penelitian dengan alasan bahwa: *Pertama*, BAZNAS Provinsi Lampung merupakan badan amil zakat milik pemerintah Provinsi Lampung. *Kedua*, pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian. *Ketiga*, sejak penyaluran zakat produktif hewan ternak berupa kambing dan bebek di tahun 2017 oleh BAZNAS Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, sampai di tahun 2020 hanya ada dua Kabupaten yang terdata mustahik dan hewan ternaknya. Terbanyak ada di Lampung Tengah.

### **3.2.Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2005) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Nazir (2003) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di teliti.

Metode penelitian deskriptif yang digunakan adalah studi kasus. Neli Aida (2019) menyatakan bahwa penelitian studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial). Serta mengumpulkan

informasi secara terinci, mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Digunakannya penelitian kualitatif mengacu pada permasalahan dan tujuan yang ingin dijawab dalam penelitian, juga rekomendasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian kualitatif lebih menggali dan menjelaskan seluruh aspek yang melekat dengan fenomena sosial yang rumit, komprehensif dan kompleks sehingga membutuhkan penjelasan dan interpretasi yang mendalam (Manzilati, 2009). Pendapat yang senada dikemukakan Yustika (2006), bahwa untuk mengorek secara lebih mendalam sebab akibat dari fenomena sosial agar dapat menemukan realitas sebenarnya dari pada sekedar hasil yang hanya muncul dipermukaan saja.

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana Dampak bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran zakat produktif. Hasil penelitian adalah berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti.

### **3.3. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

- A. Penambahan modal usaha. Penambahan adalah perbuatan menambahkan sedangkan modal usaha adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha (Sadono Sukirno dkk, 2006). Modal usaha dapat berupa uang ataupun barang. Maka penambahan modal usaha adalah perbuatan menambahkan modal usaha yang dapat digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Dalam penelitian ini penambahan modal berupa hewan ternak kambing dan bebek.
- B. Tingkat pendapatan adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan yang lain (Samuelson dan Nordaus, 2004). Dalam penelitian ini tingkat pendapatan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh mustahik dari hasil panen padi dan dari hasil hewan ternak kambing dan bebek.
- C. Tingkat konsumsi. Konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode

tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan (Muhammad Abdul Halim, 2018).

- D. Tingkat Tabungan. Tabungan adalah kegiatan menyimpan sisa pendapatan setelah digunakan untuk kegiatan konsumsi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Tabungan dapat berupa uang ataupun barang. Dalam penelitian ini yang dimaksud tabungan adalah sisa hewan ternak kambing dan bebek yang tidak dijual oleh mustahik.
- E. Zakat. Adalah bagian tertentu dari harta yang dihasilkan yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dalam penelitian ini zakat yang dimaksud adalah zakat pertanian dan peternakan. Dimana zakat pertanian adalah salah satu zakat maal yang berupa hasil dari pertanian, sedangkan zakat peternakan adalah pemberian sukarela hewan ternak sesuai banyaknya yang diberikan kepada mustahik.
- F. Infak. Adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam penelitian ini infak yang dimaksud adalah infak dari mustahik yang dikeluarkan setiap akan sholat jum'at.

## 2. Indikator Penelitian


**Tabel 6. Variabel, Dimensi dan Sub Indikator**

Variabel	Dimensi	Sub Indikator
Zakat Produktif	Sasaran Pemanfaat	Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku
	Dana Zakat	Dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif
	Produktif	Proses penyaluran zakat produktif
	Pembinaan	Pembinaan dan pendampingan kepada mustahik
	Pengawasan	Pengawasan yang dilakukan terhadap usaha mustahik
Segi Ekonomi	Modal Usaha	Pemanfaat modal usaha yang diterima

Variabel	Dimensi	Sub Indikator
Segi Spiritual	Tingkat Pendapatan	Hasil dari memelihara dan penjualan hewan ternak
	Tingkat Konsumsi	Pengeluaran rumah tangga mustahik
	Tingkat Tabungan	Tabungan yang dimiliki oleh mustahik
	Tingkat Zakat	Zakat yang dikeluarkan oleh mustahik
	Tingkat Infak	Pengeluaran infak mustahik

### 3.4. Metode Pemilihan Informan

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah pengambilan sampel dan populasi, (Bungin (2003) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak bermaksud menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih fokus kepada representasi terhadap fenomena sosial.



Gambar 2. Perbedaan Tujuan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Ade Heryana (S.St, M.KM)

Dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan responden kunci/*key informan* atas situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi yang relevan dengan penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih 10 orang mustahik dari 43 orang mustahik ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) dan bersifat bola salju (*snow ball sampling*). Dimana informan diperoleh melalui proses bergulir dari

satu responden ke responden lainnya. Pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap informasi yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau. Jika dalam tahap pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi maka penelitian dapat dikatakan telah mendapatkan sebuah kesimpulan.

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Lofland dalam Moleong (2006) jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam *audio tapes*, pengambilan foto atau film. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer.

Hasan (2002) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan masalah penelitian. Informan yang diambil adalah:

- a. Satu orang informan yang mewakili BAZNAS Provinsi Lampung. Wawancara dengan informan ini untuk menggali lebih dalam tentang penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung. Hasil wawancara informan adalah gambaran penyaluran zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik serta kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam proses penyalurannya.
- b. Tiga orang yakni bapak Chairul Anam, Bapak Siswanto, dan Bapak Guntur sebagai Informan Kunci (Key Informan), selaku Ketua kelompok BAZNAS di tingkat desa yang bertugas sebagai pendamping penyaluran zakat produktif. Wawancara dengan informan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi mustahik penerima zakat produktif secara umum dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil wawancara informan adalah gambaran kondisi bantuan zakat dan kondisi mustahik secara jelas, sesuai yang ada di lapangan.
- c. Sepuluh orang Mustahik sebagai informan kunci, yang menerima bantuan zakat produktif. Wawancara pada informan ini dilakukan untuk mengetahui secara

langsung dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil informan ini adalah kondisi yang jelas penerima bantuan zakat dari BAZNAS dan dampak bantuan zakat produktif terhadap kondisi kesejahteraan mustahik.

Pemilihan sepuluh orang mustahik ini dilandaskan pada pernyataan Guest, Bunce, and Johnson (2006), *Propose that saturation often occurs around 12 participants in homogeneous groups. This is consistent with my own experience during a recent CEO study where saturation occurred around 11 participants* (Latham, 2014).

**Tabel 7. Data Mustahik Yang Diteliti**

No	Nama Mustahik	Asal
1.	Basuki	Lampung Tengah
2.	Kandar	Lampung Tengah
3.	Paijo	Lampung Tengah
4.	Daeng Sutarman	Lampung Tengah
5.	Edi Sutrisno	Lampung Tengah
6.	Sumarni Ahmad	Lampung Tengah
7.	Katini	Lampung Tengah
8.	Kasman	Lampung Tengah
9.	Sagirin	Lampung Timur
10.	Sholihin	Lampung Timur

*Sumber: Data Primer*

### **3.6. Latar Belakang Informan**

Informan yang di ambil dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan zakat produktif (Mustahik) yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Lampung. Pemilihan mustahik oleh BAZNAS Provinsi Lampung telah disesuaikan dengan mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Pasal 27 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Atas dasar tersebut mustahik yang dijadikan informan dalam penelitian ini telah sesuai, dimana sepuluh informan yang diteliti pekerjaannya adalah Petani terkecuali ibu Katini dulunya adalah pedagang sayur keliling. Mustahik dalam penelitian ini termasuk dalam kategori delapan ansaf yaitu miskin. Dimana mustahik telah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya namun masih membutuhkan dan dalam keadaan kekurangan.

### **3.7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

#### **1. Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)**

Wawancara (*Interview*) adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak dimana salah satu pihak telah memiliki tujuan yang ditentukan sebelumnya atau tujuan serius, yang di dalamnya terdapat proses bertanya dan menjawab pertanyaan (Stewart dan Cash, 2008). Esterberg (dalam Sugiyono, 2013) menyebutkan bahwa ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana pelaksanaannya dilakukan secara bebas.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan. Pelaksanaanya, peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas tetapi peneliti menentukan garis besar pokok-pokok pertanyaan. Pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya tidak perlu baku.

Wawancara mendalam ini dilakukan dengan responden yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian. Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan terbuka, mudah dimengerti, netral dan tidak bersifat mengarahkan.

#### **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut diharapkan mampu memperkaya teori,



pendapat, serta pemikiran terkait dengan dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

### **3.8. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dilihat dari segi ekonomi yaitu: pemberian Modal usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan konsumsi, peningkatan tabungan. Dan dari segi spiritual yaitu: peningkatan zakat dan peningkatan infaq. Data yang diambil adalah data sebelum dan sesudah menerima zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Lampung.

Data primer yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui:

#### **1. Tahapan *editing***

Merupakan kegiatan mengolah data dengan cara meneliti data yang berhasil diperoleh melalui wawancara mendalam atau dokumentasi dalam rangka menjamin validitas data sehingga dapat segera diproses lebih lanjut.

#### **2. Tahapan interpretasi**

Data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel, yang selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

### **3.9. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen (dalam Moleong, 2006) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Drury dalam Moleong (2006: 248) menyatakan bahwa tahap analisis data kualitatif melalui proses yaitu *pertama* mencatat hasil catatan lapangan, *kedua* mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan membuat indeks, dan *ketiga* mencari makna data, menemukan pola dan hubungan antar data serta membuat temuan-temuan umum.

Miles dan Huberman (1992: 16-19) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data *kasar* yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

#### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam bentuk teks naratif berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dikumpulkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

#### 3. Verifikasi dan Kesimpulan

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

### 3.10. Kredibilitas Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki salah satunya yaitu derajat kepercayaan (*credibility*). Kredibilitas merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian (Satori dan Komariah, 2014). Sugiyono (2013) menyatakan bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan enam cara, yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, *audit trail* dan *member checking*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *member checking*, *audit trail*, dan triangulasi sebagai uji kredibilitas data. *Member checking* dilakukan dengan

kembali pada responden untuk memverifikasi kredibilitas informasi. Menurut Sugiyono (2013) tujuan *member checking* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan peneliti disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member checking* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksudkan sumber data atau responden.

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori & Komariah, 2014), sehingga terdapat tiga teknik triangulasi, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 1) triangulasi sumber yaitu meningkatkan kepercayaan peneliti adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Selain mendapatkan data dari subjek, peneliti juga melakukan wawancara pada responden yang memiliki kaitan dengan subjek penelitian. 2) Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 3) Triangulasi waktu, triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu dan situasi yang berbeda. Wawancara dan observasi dilakukan beberapa kali sampai informasi atau data yang dibutuhkan dirasa cukup. Dalam kegiatan ini, peneliti akan melakukan wawancara yaitu terdapat beberapa pertanyaan yang menanyakan hal yang sama.

Audit trail, dilakukan peneliti dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan peneliti dengan pihak eksternal untuk menilai kredibilitas metode pengumpulan data, temuan dan interpretasi yang dibuat. Pihak eksternal yang dipilih adalah yang paham tentang zakat dan kesejahteraan.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan peran zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan *mustahik* BAZNAS Provinsi Lampung, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pemberian bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Lampung berdampak positif bagi kesejahteraan mustahik dari segi ekonomi dan segi spiritual dan ibadah
2. Dampak segi ekonomi dari bantuan zakat produktif antara lain:
  - Adanya penambahan modal usaha berupa hewan ternak kambing 2- 3 ekor (Rp. 3.000.000 – Rp. 4.500.000) dan bebek sebanyak 50 – 100 ekor atau (Rp. 2.000.000 – Rp. 4.00.000).
  - Tingkat pendapat mustahik meningkat mulai dari 13% - 300% dari hasil menjual kambing ataupun menjual telur bebek dan bebek.
  - Tingkat konsumsi mustahik meningkat mulai dari 23,1% - 100%.
  - Tingkat tabungan mustahik meningkat mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 40.000.000.
3. Dampak spiritual dari bantuan zakat produktif antara lain:
  - Peningkatan zakat mustahik, yaitu zakat pertanian dan zakat peternakan sebesar 100%. Zakat pertanian yang dimaksud yaitu zakat hasil pertanian yang ditanam mustahik sedangkan zakat hasil peternakan adalah hewan ternak yang dikembalikan secara sukarela kepada BAZNAS.
  - Peningkatan infak mustahik, yaitu infak mustahik saat akan sholat jum'at sebesar 100%.
4. Pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung terdiri atas pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa instansi, seperti sekolah-

sekolah dan kantor pemerintahan di Provinsi Lampung. Adapun penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung disesuaikan dengan program kerja yang telah dibuat dan disalurkan pada 8 ansaf dan diutamakan untuk fakir dan miskin. Pengumpulan dan penyaluran masih belum maksimal sebab masih terdapat banyak kendala. Seperti kurang siapnya secara mental dan manajemen mustahik dalam mengelola ternak. Sedangkan faktor lain adalah kurangnya pelatihan dan pengetahuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Lampung.

## **5.2.Saran**

Setelah penulis menguraikan pembahasan tesis ini dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Baznas Provinsi Lampung**

BAZNAS Provinsi Lampung diharapkan dapat melakukan studi kelayakan bisnis, penyuluhan serta pengawasan yaitu dengan melakukan Monitor dan Evaluasi secara berkala terhadap usaha yang dijalankan oleh mustahik secara langsung agar menjadi bahan evaluasi sehingga kendala yang dihadapi mustahik dapat ditemukan solusinya agar dana zakat yang disalurkan kepada mustahik tidak sia-sia dan program zakat produktif yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta mampu mensejahterakan masyarakat sehingga cita-cita mustahik menjadi muzaki dapat terwujud. Kemudian perlu adanya perbaikan input data agar mempermudah untuk mengevaluasi kinerja penyaluran zakat dan mempermudah masyarakat untuk melihat perkembangan penyaluran zakat.

### **2. Bagi Pemerintah**

Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan potensi zakat yang ada di tingkat Provinsi Lampung dan tingkat Kabupaten/Kota. Karena zakat merupakan realisasi sebenarnya slogan “dari rakyat untuk rakyat” yang digemakan oleh pemerintah provinsi Lampung dalam membuat program pengentasan kemiskinan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Keterbatasan peneliti hanya menggunakan satu variable saja sehingga belum maksimal dalam mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menambah variable lain agar dapat mengukur sejauh mana pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Aida, Neli. 2019. Implikasi dan Desain Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Di Pantai Teluk Kiluan dan Tanjung Setia Provinsi Lampung). (*Disertasi*). Universitas Brawijaya. Malang.
- Agustino, L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Alibawa, M.S. 2010. Studi Determinan Karakteristik Rumah Tangga Miskin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Data SUSENAS). (*Tesis*). Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 2000. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press. Jakarta.
- Al-Faizin, Abdul Wahid, Nashr Akbar. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani. Jakarta.
- Al-Jarjawi, Syaikh Ali Ahmad. 2006. *Indahnya Syariat Islam*. Gema Insani. Jakarta.
- Al-Munajjid. MS. 2006. *Silsilah Amalan Hati*. Marja. Bandung
- Al-Utaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Ensiklopedi Zakat kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin*. Pustaka As-Sunnah. Jakarta.
- Andre Bayo, Ala. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Liberty. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Tarsito. Bandung.
- Ariyani, Nafiah. Et all. 2015. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 6 No. 2 Desember.
- Arsyad, L. 1992. *Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia: Suatu Pengantar*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Asnaini, Zubaedi. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ba'ly, Abd al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Bank Dunia. 2007. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Laporan Tahunan 2018*.
- Beik, I.S. 2008. Fiqh Zakat Kontemporer. Makalah disampaikan pada Seminar dan Pelatihan Zakat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 11 Juni 2008.
- Beik, I.S. 2009. Analisa Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Duafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Volume II.
- Beik, IS dan Arsyianti, LD. 2015. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. IPB Press. Bogor.
- Beik, IS dan Arsyianti, L.D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economic dan Finance*, I (2), 141-160.
- BPS Indonesia. 2020. *Statistik Indonesia 2020*.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Camasso, Michael J and Jagannathan, Radha. 2021. Caught in the Cultural Preference Net (Three Generations of Employment Choices in Six Capitalist Democracies). Oxford Univeristy Press. Buku Elektronik.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Dian Fitriarni, S. 2018. Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Kota Padang Panjang. (*Skripsi*). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dillon, H.S dan Hermanto. 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*. LP3ES. Jakarta.
- Effendi, Noer Tadjuddin. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- El Ayyubi, S dan Heni Eka, S. 2018. Analysis of the Impact of Zakat, Infaq and Sadaqah Distribution on Poverty Allevation Based on The CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta). *International Journal of Zakat* Vol 3 (2) 2018 Page 85-97.



- Fitriani. 2018. Performance Analysis of Zakat Practice in Pati Regency (Case Study: The National Board of Zakat (BAZNAS) Pati Regency, Indonesia). *Internasional Journal of Zakat* Vol. 3 (2) Page 75-78.
- F Nofiaturrahmah . 2015. Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol 2 (2) 279-295.
- H.A. Djazuli. 2007. *Fiqh Siyasah*. Edisi Revisi. Prenada Media Group. Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Gema Insani. Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani. Jakarta.
- Halim, Abdul Muhamad. 2018. *Teori Ekonomika Edisi I*. Jelajah Nusantara. Jakarta.
- Hasan. M.I. 2002. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- J. Latham. 2014. Qualitative Sample Size: How Many Participants is Enough. Jhon R. Latham, Ph. D.
- Karim, Adiwarmann A. 2017. *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga*. Depok. Rajawali Pers.
- Kartini, Kartono. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada. Jakarta.
- Khaf, Monzer. 1999. *The Principle of Socio-Economic Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah*. The Iqtisad, University Islam Indonesia: CIESD.
- Kulsum, Tatu. 2018. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Zakat Kota Bandung). (*Skripsi*). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lubis, DJ. 2004. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*. TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- Milles, Matthew. 1992. *Analisa Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Mubarokah, Isro'iyatul. Beik, IS dan Tony Irawan. 2017. Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 5, No. 1.
- Nawawi, Hadari. 1983. *Metode Penelitian Deskriptif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nazir, Mohamad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nurlita, Elok dan Marlina Ekawaty. 2017. Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik (Studi Pada Penerima Zakat Dari BAZNAS Kota Probolinggo). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.3 No. 2, Juli-Desember 2017.
- Nurul Huda, Abdul Ghofur. 2012. Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol 4 Issue 2.
- Nurzaman, M.S. 2017. Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Indonesia: Evaluasi Program Zakat Produktif BAZNAS. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Pambudi, H. 2013. Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol 12 No.2, 70-82.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024*.
- Prastowo, Andi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Ar Ruzz Media. Jogjakarta.
- Qonita. 2015. Analisis Zakat Sebagai Pengurang Kemiskinan (Studi Kasus: BAZIS Provinsi DKI Jakarta). (*Skripsi*). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Salman, A. Saikh. 2018. Capitalizing on Economic Function of The Institution of Zakat in Modern Economy. *Internasional Journal of Zakat: Special Issue on Zakat Conference 2018* page 33-49.
- Samuelson, Paul A dan Nordaus. William D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. PT. Media Edukasi. Jakarta.
- Sari D.F, Beik I.S dan Rindayati W. 2019. Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case From West Sumatera, Indonesia. *Internasional Journal of Zakat* Vol. 4 (2).

- S. Najma. 2014. Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam. *Media Syaria'ah* Vol. 16, No.14.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sukardi. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sukirno, Sadono, Et all. 2006. *Pengantar Bisnis Edisi I*. Kencana. Jakarta.
- Syafril, Halim. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan dari, *Musykilah Al-Faqr wa Kaifa 'Ilajuha Fil Islam' Yusuf Qardhawi, 1926*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2011. *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Lampung*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jakarta.
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C. 2003. *Economic Development, Eight Edition*. Person Education Limited. United Kingdom.
- Umrotul Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN-Maliki Press.
- United Nation. 2015. *The Millennium Development Goals Report 2015*. New York.
- Utami, Siti H dan Irsyad Lubis. 2014. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 6*.
- Wahid Minu, I. 2017. Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar). (*Tesis*). UIN Alauddin. Makassar.
- Wahyudi, Heru. 2020. *Ekonomi Syariah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Zaid Alaydrus, M. 2016. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur. (*Tesis*). Universitas Airlangga. Surabaya.
- Zainuddin, Ahmad. 1998. *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan: Sebuah Pembahasan Khusus Mengenai Pendekatan Islam Terhadap Pemberantasan Kemiskinan dan Pencapaian Sebuah Pemerataan Pendapatan dan Kemakmuran yang Adil*. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.

Zulikha, Siti. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam.  
*Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15 No. 2.

<https://bappenas.go.id>

<https://bps.go.id/>

<https://simba.baznas.go.id>

<https://itjen.kemenag.go.id>